BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh restitusi PPN dan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

2.1.1 Pengertian Restitusi PPN

2.1.1.1 Definisi Restitusi PPN

Pengertian restitusi PPN menurut Untung Sukardji (2015:592) :

"Kelebihan pajak masukan (PM) terhadap pajak keluaran (PK) dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan terebut diminta kembali".

Pengertian restitusi PPN menurut Djuanda dan Lubis (2011:121) adalah sebagai berikut:

"Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak".

Pengertian restitusi menurut Djoko Muljono (2010:148) adalah sebagai berikut :

"Restitusi merupakan jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam

suatu masa pajak tertentu atau telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang seharusnya tidak terutang".

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa Restiusi PPN yaitu kelebihan jumlah pajak masukan yang dibayarkan dari pada jumlah pajak keluaran yang dipungut.

2.1.1.2 Indikator Restitusi PPN

Indikator restitusi Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Erly Suandy (2011:163) adalah sebagai berikut:

"Pengembalian pembayaran pajak (restitusi) yang dikembalikan kepada wajib pajak maka secara otomatis akan mengurangi jumlah penerimaan pajak".

Berdasarkan pemikiran diatas pemikiran di atas, indikator untuk restitusi PPN yaitu jumlah restitusi PPN.

2.1.2 Pengertian Ekstensifikasi

2.1.2.1 Definisi Ekstensifikasi

Pengertian ekstensifikasi pajak menurut Edi Slamet Irianto, dkk (2013:171) adalah sebagai berikut :

"Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau jumlah pengusaha kena pajak (PKP)".

Pengertian ekstensifikasi pajak menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Muhklis (2012:28) adalah sebagai berikut:

> “Ekstensifikasi pajak adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambahkan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambahkan jenis pajak baru”.

Sedangkan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 (2013) adalah sebagai berikut:

> “Ekstensifikasi merupakan upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak”.

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakann bahwa ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menambahkan jumlah wajib pajak dan pengusaha kena pajak.

2.1.2.2 Indikator Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE/PJ/201 (2013) indikator yang diambil adalah sebagai berikut:

> “Eksetensifikasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menambahkan jumlah wajib pajak dan atau Pengeusaha Kena Pajak terdaftar”.

Sedangkan menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Muhklis (2012:28) indikator yang diambil adalah sebagai berikut:

> “Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambahkan jumlah wajib pajak baru atau menambahkan jumlah jenis pajak yang baru”.

Dari hasil pemikiran di atas, indikator untuk ekstensifikasi yaitu jumlah wajib pajak terdaftar.

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Definisi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:53) berpendapat bahwa Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak".

Sedangkan menurut Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:17) sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangungan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainya".

Menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012:28) penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara dan merupakan komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan bagi negara untuk membiayai pembangunan

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:145) dapat diambil indikator sebagai berikut:

"Untuk mengetahui peningkatan penerimaan pajak dapat dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak yang diperoleh".

Sedangkan menurut Supramono dan Theresia (2010: 1) adalah sebagai berikut:

"Mengungkapkan bahwa naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak".

Menurut Liberti Pandiangan (2008:4) adalah sebagai berikut:

"Realiasasi penerimaan pajak setiap tahunnya yang belum menunjukan tingkat optimalnya, dengan menunjukan potensi yang ada. Sebagai Indikatornya, realiasasi dan peranan pajak".

Dari hasil pemikiran di atas maka dapat diambil indikator untuk penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:93) kerangka berfikir adalah sebagai berikut: "Merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting".

2.2.1 Pengaruh Restitusi PPN Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:214) adalah sebagai berikut:

"Restitusi pajak pertambahan nilai dapat dikatakan sangat mempengaruhi kedalam penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada".

Menurut Buku Standar Akuntansi Pemerintahan (2007:216) adalah sebagai berikut:

> "Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang dalam penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi".

Menurut Wanda Marina Supir (2014) adalah sebagai berikut:

> "Restitusi yang terjadi mempengaruhi penerimaan pajak yang ada dapat dilihat ketika terjadi pengembalian dana terhadap wajib pajak yang melakukan restitusi maka dana hasil penerimaan pajak yang ada memberikan dampak bagi pemerintah untuk menyalurkan dana pajak dalam bidang pembangunan ataupun pembiayaan lain".

Berikut pengungkapan keterkaitan restitusi PPN dengan penerimaan pajak yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Elsa Dewita (2013) adalah sebagai berikut:

> "Terdapat nilai korelasi (r) 0,667, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pemberian restitusi PPN terhadap penerimaan PPN dan nilai thitung < ttabel, yaitu 1,552 < 2,353 dengan tingkat kealpaan 5%. Maka Ho diterima Ha ditolak, artinya pemberian restitusi PPN terhadap penerimaan PPN tidak ada pengaruh antara pemberian restitusi PPN terhadap penerimaan PPN".

Sedangkan menurut Fauzi, Syahrul (2012) adalah sebagai berikut:

> "Pengaruh restitusi PPN memiliki dampak terhadap penerimaan pajak. Diketahui bahwa hasil pengaruh pemberian Restitusi PPN terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari 72 sampel selama tahun 2008-2010 sebesar 29,4% dan sisanya 70,6% dipengaruhi oleh faktor lain".

Sedangkan menurut Wandha Marina Supit, David Paul Elia Saerang dan Harijanto Sabijono (2011) adalah sebagai berikut:

> “Restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak yang ada. Hal ini sebabkan saat pengajuan restitusi diterima, maka akan terjadi pengembalian dana bagi wajib pajak yang mengakibatkan dana pajak berkurang untuk penyaluran kepada pihak pemerintah”.

Adapapun penelitian dari Metta Karina dan Siti Khairani (2011) adalah sebagai berikut:

> “Restitusi PPN dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak. karena, restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disebabkan oleh lebih besarnya nominal pajak masukan dari pada nominal pajak keluaran”.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Supramono & Theresia (2010:76) adalah sebagai berikut:

> “Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak”.

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:28) adalah sebagai berikut:

> “Ekstensifikasi pajak adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambahkan jumlah wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang belum terdaftar atau menambahkan jumlah jenis pajak yang baru”.

Menurut Nufransa Wira Sakti (2014:158) adalah sebagai berikut:

> “Ada dua cara untuk menaikan potensi penerimaan pajak, yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan”.

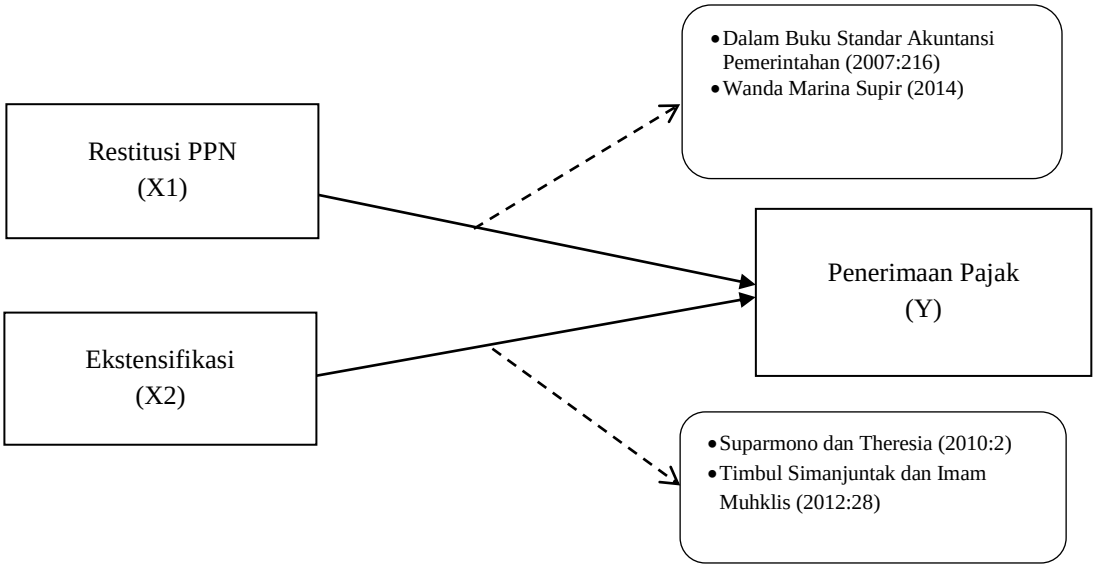
Berikut pengungkapan keterkaitan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Widdyah Sukmawati, Darminto, Devi Farah Azizah (2014) adalah sebagai berikut:

> “Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sehingga realisasi penerimaan pajak bertambah 29,7% pada tahun 2010 dan 10,4% pada 2013”.

Menurut Dendi Berkah (2014) adalah sebagai berikut:

> “Terdapat hubungan yang signifikan antara ekstensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan”.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dari penjelasan di atas maka paradigma pemikiran yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2013:64) pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

> "Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Sedangkan hipotesis menurut Umi Narimawati (2010:7) adalah sebagai berikut:

> "Asumsi atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik".

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diuji dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara sebagai berikut:

H1: Restitusi PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H2: Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak